

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BANDUNG

Ihsanul Farhan

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: farhanihsanul18@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak di UPTP2TP2A Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak oleh UPT P2TP2A Kota Bandung masih belum optimal. Semua kasus korban yang dilaporkan dapat diselesaikan sesuai prosedur perlindungan anak, namun pemantapan kinerja tetap diperlukan. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan pelaksanaan prosedur peradilan anak baik korban maupun pelaku anak, harus dibuka pintu efisiensi waktu dan pelayanan yang cepat sesuai dengan sistem peradilan pidana.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Perlindungan Anak, Kota Bandung.

Abstract

This research explains how the implementation of the Child Protection Policy in UPTP2TP2a Bandung City. The research method used is a qualitative approach using data collection techniques with in-depth interviews, observation, documentation, and literature studies. The results of the study revealed that the implementation of the child's protection policy by UPT P2TP2A Bandung City was still not optimal. All cases of victims reported can be completed according to child protection procedures, but stabilization of performance is still needed. Therefore, to streamline the implementation of children's judicial procedures both victims and children, doors must open time efficiency and fast service in accordance with the criminal justice system.

Keywords: Implementation of Policy, Child Protection, Bandung City.

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan amanat dan karunia Tuhan YME yang harus kita lindungi setiap saat karena anak memiliki harkat, martabat, dan hak yang melekat pada dirinya untuk dijunjung tinggi sebagai manusia. Seorang anak, ciptaan Tuhan Yang Mahakuasa, memiliki hak sejak lahir, dan tidak seorang pun dapat merampas hak ini darinya.

Anak merupakan cikal, potensi serta generasi muda penerus harapan dan perjuangan bangsa Indonesia. Maka dalam mendukung keinginan tersebut anak harus memikul tanggung jawab itu kelak. Dan tentu ia perlu diberikan bekal yang berupa arahan dan dukungan yang besar sehingga dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak wajib mendapatkan perlakuan yang optimal yang tentunya positif baik secara fisik, mental, sosial, maupun agama. Sehingga anak memiliki karakter yang baik dan tentunya berakhlak mulia. Maka dari itu tak seorang pun yang dapat mengganggu atau merampas hak kebebasan bagi mereka karena anak dijamin dan dilindungi oleh HAM. Hak anak Undang-Undang Republik

Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) di dalam bab X (sepuluh) yang tercantum di Pasal 52 sampai pasal 66.

Kondisi anak di Indonesia pada saat ini patut dijadikan sebuah perhatian baik dari masyarakat umum maupun pemerintah, dikarenakan sangat banyak terjadi ketimpangan yang tentunya akan mengurangi produktifitas anak itu sendiri untuk tumbuh dan berkembang mendapatkan ruang untuk Pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana untuk mereka bermain. Banyak dilemma yang terjadi terhadap anak terutama di daerah yang jauh dari pusat ibu kota maupun di kota kota besar sekalipun. Anak dipandang sebelah mata dan dijadikan sebagai alat oleh orang yang tidak memiliki hati nurani untuk mendapatkan keuntungan pribadi seperti mengemis, pengamen, dan banyak lagi. Dan di daerah yang jauh dari kota besar, kondisi anak pada umumnya juga sangat memprihatinkan karena banyak sekali anak yang tidak mendapatkan hak kesehatan dengan layak seperti imunisasi, air minum yang sehat yang tentunya dapat menghambat tumbuh kembang anak itu sendiri.

Kekerasan merupakan perilaku yang tidak sah atau perlakuan yang salah. Kekerasan dapat diartikan sebagai perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik pada orang lain. Kekerasan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, kekerasan dapat dikatakan sebuah kejahatan. Kekerasan umumnya ditujukan kepada kelompok yang dianggap lemah. Kekerasan umumnya ditujukan kepada kelompok yang dianggap lemah. Anak merupakan salah satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan.

Kekerasan terhadap anak adalah semua tindakan perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi komersial termasuk eksploitasi seksual komersial anak yang mengakibatkan kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.h satu kelompok yang rentan mendapatkan perilaku kekerasan.

Terjadinya kekerasan terhadap anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu: Faktor internalnya adalah: a) Merebaknya kekerasan terhadap anak dapat disebabkan oleh kondisi dan perilaku anak. Kondisi anak, misalnya, anak menderita gangguan perkembangan, ketergantungan pada lingkungan, cacat fisik, cacat intelektual, cacat perilaku, perilaku menyimpang, dan tipe kepribadian. b) Orang tua memainkan peran penting dalam kekerasan terhadap anak-anak mereka. Contohnya termasuk orang tua yang membesarkan anak karena kekerasan dan pelecehan, keluarga yang sering berselisih pendapat yang meningkatkan tingkat kejahatan kekerasan terhadap anak-anak mereka dibandingkan dengan keluarga jinak, dan anak-anak yang dialami oleh orang tua tunggal. Kekerasan terhadap kekerasan mungkin membuat stres karena frekuensi kejahatan. Faktor eksternalnya adalah a) Lingkungan luar/masyarakat yang memiliki pola interaksi sosial yang buruk, tingginya tingkat kriminalitas di lingkungan tersebut, kurangnya edukasi yang didapat masyarakat dalam lingkungan tersebut. b) Sosial media, sosial media merupakan salah satu alat informasi yang banyak digunakan masyarakat pada saat ini. Sosial media memberikan feedback yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Banyaknya platform yang menyajikan aksi kekerasan, pergaulan bebas yang mengakibatkan dampak negatif terhadap perkembangan anak kedepannya, c) Budaya, masih banyaknya melekat budaya yang memiliki pandangan atau pola pikir bahwa anak dianggap rendah yang tidak setara dengan orang biasa sehingga anak kerap mendapatkan kekerasan apabila anak melakukan kesalahan (Mahendra, 2017).

Kota Bandung merupakan kota yang besar dan dimana didalamnya terdapat berbagai kasus kekerasan terhadap anak baik dari lingkup yang paling kecil yaitu keluarga maupun dalam lingkup masyarakat. Adapun untuk Kota Bandung sendiri mempunyai Perda no. 4 tahun 2019 yang menjadi landasan hukum dalam perlindungan anak yang merupakan hasil

amandemen Perda no. 10 tahun 2012 (Perda Kota Bandung, 2019). Tetapi, pada nyatanya kebijakan perlindungan anak yang sudah diamandemen tidak terlalu memberikan pengaruh atau impact dalam meminimalisir kasus-kasus kekerasan terhadap anak di kota Bandung. Kepala UPT Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Bandung Mytha Rofiyanti mengatakan pada tahun 2018 ada 119 kasus kekerasan anak yang ditangani pihaknya.

Dalam awal tahun 2019, hingga pertengahan tahun sudah tercatat sebanyak 104 kasus. Menurutnya, penyebab kekerasan terhadap anak terjadi karena berbagai faktor. Seperti permasalahan rumah tangga, perilaku anak, juga perilaku buruk dari orang tua anak. Sejak Januari sampai Juli di tahun 2020 ada 70 kasus kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan psikis karena dampak ekonomi. Untuk kekerasan seksual dan kasus prostitusi online, dengan total keseluruhannya mencapai 30 kasus. Sementara sisanya mencakup kekerasan fisik 20 kasus, dan kekerasan psikis 20 kasus, ungkap Anik Febriani Kabid Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak (DP3AMP) Kota Bandung di platform Ayobandung.com Hal ini tentunya menjadi perhatian penulis untuk membahas bagaimana implementasi kebijakan Perda no. 4 Tahun 2019 sejauh ini berjalan karena pada kenyataannya dalam beberapa tahun terakhir terdapat lonjakan kasus kekerasan terhadap anak di kota Bandung sendiri yang mengakibatkan banyak dampak yang terjadi dalam pelaksanaan kehidupan di masyarakat.

Menurut (Daniel Mazmanian A and Paul A, 1983) mengatakan bahwa: “Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa implementasi suatu kebijakan tidak dimulai sampai tujuan dan sasaran ditentukan atau ditentukan oleh keputusan politik. Implementasi suatu kebijakan pada hakikatnya adalah bagaimana suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya. Karena fenomena ini sering terjadi dalam proses pelaksanaan kebijakan, maka perlu dilakukan analisis ulang pemerintah karena banyak kasus kegagalan dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan dan program pemerintah.

Menurut Teori Implementasi Kebijakan George Edward III (Subarsono, 2015) mengatakan bahwa: “implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan kebijakan, perumusan kebijakan dan implementasi harus dipersiapkan dan direncanakan dengan baik.”

Beberapa variabel yang mempengaruhi kebijakan menurut George Edward III: a) Komunikasi, yaitu mengetahui apa yang harus dilakukan pelaksana agar implementasi kebijakan berhasil; b) Implementasi tidak efektif jika pelaksana kekurangan sumber daya untuk mengimplementasikannya meskipun konten sumber daya, kebijakan dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten; c) Kualitas. Mengacu pada kualitas dan karakteristik praktisi, seperti ketulusan, ketulusan, dan demokrasi. Pengembang yang baik akan mengizinkan perancang kebijakan untuk mengimplementasikan kebijakan dengan cara apa pun yang mereka inginkan; dan d) Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas penegakan kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap penegakan kebijakan.

Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan-tekanan diluar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite, legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi

negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah. Dalam perjalanannya tentu kebijakan pemerintah menjadi peran vital terhadap perkembangan maupun keberlangsungan kehidupan bermasyarakat.

Menurut Pasolong dikutip (L. M. Gilbreth, 2008) menyebutkan bahwa: “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Dia mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah jadi bukan semata-mata merupakan pertanyaan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.”

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan/kebijakan publik adalah tindakan/kegiatan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pejabat atau pemerintah dimana terdapat unsur pertimbangan-pertimbangan dalam proses penentuannya. Berdasarkan pembahasan dan teori yang telah dipaparkan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan perlindungan anak di kota Bandung apakah sudah efektif dilakukan oleh pemerintah itu sendiri dalam rangka mencerdaskan masa depan bangsa. Karena hal ini sangat penting dimana kita semua tahu bahwa anak merupakan elemen yang sangat penting untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan dan keberlangsungan hidup bernegara.

B. METODE

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni menggunakan metode penelitian untuk meneliti objek ilmiah, dan alat kuncinya adalah peneliti. Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena kualitatif tidak bersifat subjektif, tidak diukur menggunakan numerik, dan setiap hasil dari penelitian bisa dinamis dan tidak terpaku pada teori yang digunakan (Creswell, 2013).

Penelitian kualitatif ialah metode penelitian yang dilakukan oleh sejumlah orang atau kelompok yang berasal dari masalah social dengan tujuan mempelajari serta memahami makna. Dalam proses penelitian kualitatif ada beberapa upaya penting yang terlibat seperti pengajuan pertanyaan, pengumpulan data spesifik yang diperoleh melalui partisipan, analisis data secara induktif, serta menafsirkan makna atas data.

Untuk jenis penelitian menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan alasan peneliti dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang sebenarnya, melalui pencarian sistematis, mengumpulkan data dan menyeleksi kembali untuk melengkapi data yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian untuk mendukung penelitian pencarian data, sehingga peneliti dapat menentukan kesimpulan dan jawaban atas pertanyaan tersebut. Menurut (Anggara, 2015) Data kualitatif merupakan bentuk data yang berupa kata-kata, skema, gambar serta kalimat. Sumber data dihasilkan dari proses wawancara, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi.

Adapun pada penelitian ini menggunakan sumber data yang dibutuhkan yakni data primer dan data sekunder (Silalahi, 2012) Data primer merupakan suatu objek atau dokumen asli atau original. Guna memperoleh data primer, peneliti harus melakukan penelitian lapangan yaitu dengan cara melakukan penelitian langsung ke pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder itu apabila sumber tidak langsung memberikan data secara langsung ke pengumpul data (Indrawan, 2019).

Pengumpulan data bisa dilakukan dengan berbagai, sumber, setting dan metode. Jika dilihat dari pengaturannya, data dapat dikumpulkan secara alami jika dilihat dari perspektif metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi literature; a) Observasi. Dalam menjalankan observasi menggunakan observasi partisipasi. Dalam menjalankan pengamatannya peneliti mendatangi objek yang

akan diteliti, yaitu dilakukan dengan kurun waktu dari bulan Januari hingga bulan Desember di UPT P2TP2A kota Bandung; b) Wawancara. Jenis wawancara yang digunakan wawancara tidak terstruktur. Pewawancara akan memuat indikator yang akan ditanyakan dan memilih sumber wawancara hanya ketua dan staffnya saja; dan c) Studi Literatur. Studi Literatur yang dilihat dari kedekatan isi menggunakan sumber primer dan juga sumber sekunder.

Sampel yang dipakai menggunakan purposive sampling dengan alasan unit-unit yang dipilih mempunyai beberapa kemiripan dengan begitu perwakilannya terhadap populasi dapat dipertanggungjawabkan. Informan penelitian ialah orang yang bisa memberikan informasi. Informan pada penelitian ini ialah:

Tabel 1. Informan Penelitian

No.	Nama	Jabatan
1	Dra. Mytha Rofiyanti, MM.	Kepala UPT P2TP2A Kota Bandung
2	Kresnanda Sofyan, SE.	Kepala Bidang P2A

Menurut Bodgam dalam (Sugiyono, 2017) bahwa teknik analisis data ialah serangkaian kegiatan dalam mencari data secara teratur, dimana data didapatkan dari hasil data lapangan, wawancara dan bahan yang lain dijadikan pengetahuan juga informasi bagi yang lainnya.

Menurut Miles & Huberman dalam (Sugiyono, 2017) mengatakan analisis data kualitatif harus dengan interaktif dilakukan terus menerus sampai seluruh proses selesai, sehingga tidak ada data yang perlu diperoleh lagi. Langkah analisis tersebut yakni:

1. Pengumpulan Data

Data collection dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Maka itu peneliti melakukan observasi awal terlebih dahulu terhadap objek yang akan teliti, setelah itu peneliti melakukan proses wawancara untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian. Data-data yang telah diterima dicatat dan hasil wawancara tersebut direkam oleh peneliti sehingga memperoleh data yang lebih banyak.

2. Reduksi Data

Data reduktion yaitu memilih hal-hal yang penting dan mencari pola serta temanya. Data yang sudah direduksi dapat memberikan dengan jelas sehingga peneliti mudah dalam pengumpulan data dan dapat dicari bila diperlukan. Data Reduction dapat dibantu dengan peralatan elektronik yakni menggunakan laptop atau computer dengan kode-kode tertentu.

3. Penyajian Data

Data display bisa dilakukan menggunakan paparan bagan, singkat, dan yang lainnya. Penyajian data akan digunakan dalam penelitian kualitatif tersebut bersifat narasi.

4. Penarikan Verifikasi dan Kesimpulan

Pada langkah ini kesimpulan ditarik menjadi sebuah penemuan terbaru sebelumnya belum ada. Dalam temuan bisa gambaran dalam obyek yang tidak terlihat dengan jelas supaya setelah diteliti menjadi lebih jelas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sesuai dengan temuan dan pembahasannya mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak di Kota Bandung dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 dan Walikota Nomor 661 Tahun 2016, pengembangan kota ramah anak dan kebijakan perlindungan anak terkait dengan rencana aksi daerah dapat dilaksanakan. Program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Aksi Pembangunan Kota Layak Anak Lokal dengan berwawasan perlindungan anak.

Program yang dibuat dan dilaksanakan di UPT P2TP2A Kota Bandung harus tunduk pada Perda Penegakan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2012, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Artinya UPT P2TP2A Kota Bandung pada umumnya menganut kebijakan perlindungan anak dari atas ke bawah dalam menjalankan tugas serta fungsi sebagai penyelenggara dan penegak.

UPT P2TP2A Status sumber daya manusia pendukung belum berjalan sesuai harapan dalam pengimplementasiannya. Untuk mencapai tujuan harus dilakukan oleh staf, tetapi begitu tujuan tercapai, kami melakukan pekerjaan teknis agar lebih mudah diterapkan, mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan anak, kurang baik dan kurang optimal. Berdasarkan data UPT P2TP2A Kota Bandung, per 31 Desember 2020, jumlah pelanggan yang melayani UPT P2TP2A Kota Bandung sebanyak 151 pelanggan.

Adapun hasil wawancara dengan Kepala UPT P2TP2A Kota Bandung mengatakan: “bahwa Kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak di Kota Bandung tahun ini cukup meningkat ada 61 kasus, peningkatan ini kesadaran untuk melapor ke UPT P2TP2A meningkat, dalam kenyataannya kita tidak tau berapa jumlah kekerasan terhadap anak karena ada yang tidak melapor, hanya kesadaran untuk melapor ke UPT P2TP2A meningkat, anak yang melapor KDRT ada 41 % dalam kasus pelecehan seksual, bullying dan trafficking.” (Wawancara 14 Desember 2020).

Setelah mendengar temuan dan diskusi tentang jumlah tindak pidana kekerasan di Bandung, dimana jumlah kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak meningkat setiap tahunnya, kami laporkan ke UPT P2TP2A Bandung yang jumlah korban kekerasan dalam rumah tangga tidak termasuk. Mengingat jumlah anak-anak di Bandung yang tidak dilaporkan hampir sepertiga dari jumlah penduduk Bandung yang sangat padat, ada potensi kekerasan terhadap anak dengan berbagai masalah sosial. Permasalahan ini tidak hanya terjadi di Kota Bandung, tetapi sudah menjadi masalah berskala nasional.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Kresnanda Kepala Bidang P2A mengatakan: “bahwa Sumber Daya Manusia yang ada di UPT P2TP2A dengan jumlah pengelola 2 orang sangat kurang, dan pengelola tidak punya staf, berdasarkan evaluasi yang dilaksanakan oleh UPT P2TP2A Jawa Barat mengatakan bahwa UPT P2TP2A Kota Bandung masih stag, masih kurang efektif dan efisien, SDM pengelola untuk Konselor harus stanby. Insha Allah untuk yang akan datang akan ada kenaikan untuk honor Konselor, sudah di usulkan di E Budgeting dengan berbagai telaahan sekitar tiga juta lima puluh ribu rupiah, harus ada perubahan standar peraturan Walikota untuk meningkatkan honor Konselor dan penataan piket untuk Konselor tidak hanya seminggu sekali tetapi tiap hari”. (Wawancara 14 Desember 2020).

Dengan mempertimbangkan teori yang dikemukakan oleh (Akib Khaedar dan Antonius Tarigan, 2008) oleh Edward III (1984: I), kami memperkenalkan pendekatan masalah implementasi dengan cara yang mendukung dan menghambat keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu dengan meminta sumber daya, mencakup empat komponen, termasuk jumlah karyawan yang cukup (kuantitas dan kualitas). Mengingat hasil kajian dan pembahasan pada UPT P2TP2A Bandung, ketersediaan tidak memenuhi syarat dan tidak memenuhi kriteria yang seharusnya. Permasalahan ini berdampak pada implementasi Kebijakan Perlindungan Anak yang tidak konsisten. Visi Kota Bandung: Kota Religi yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Visi ketiga dan keempat adalah misi pelayanan yang memberdayakan perempuan, melindungi anak dan memberdayakan masyarakat dan tepat: Visi “Melaksanakan perlindungan Mewujudkan hak perempuan, anak dan lanjut usia serta memberdayakan masyarakat menuju Bandung tahun 2021” Misi: 1) Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, 2) Meningkatkan perwujudan hak Melindungi perempuan, anak dan lanjut usia; Pemberdayaan dan Peluang Komunitas.

Untuk mewujudkan Visi, Misi tersebut anggaran serta saran prasarana harus memadai sehingga nantinya bias membawa dampak yang baik terhadap pelaksanaan implementasi kebijakan tentang perlindungan anak. Hal ini mencerminkan bahwa anggaran dan sarana dan prasarana yang kurang memadai belum cukup mempengaruhi pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan tidak mungkin memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak. Oleh karena itu, UPT P2TP2A Unit Pelaksana Perlindungan Anak Bandung merupakan program dan kegiatan yang ada dari UPT P2TP2A yaitu; a) Program pemberdayaan perempuan dan anak; b) Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak korban kekerasan; dan c) Mempromosikan upaya perlinggunann.

Sebagaimana uraian di atas, karakteristik UPT P2TP2A penegak kebijakan perlindungan anak sudah sesuai, yang dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap pelaksanaan kebijakan perlindungan anak dan Menerapkan perlindungan anak yang sejalan dengan visi kami serta misi UPT P2TP2A untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Yaitu, mengakhiri segala bentuk kejahatan serta kekerasan bagi perempuan dan anak, serta menginformasikan dan memberdayakan perempuan dan anak.

Perlindungan anak sangat menyeluruh dan prioritas utama, sehingga pengawasan perlindungan anak oleh Kejaksaan Tinggi sangat baik. Akan tetapi, dalam hal seorang anak dianggap sebagai pelaku tindak pidana, maka berlaku Undang-Undang Sistem Peradilan Anak apabila Undang-undang ini mengatur tentang hukum acara sistem peradilan anak dengan memperhatikan persyaratan jaksa yang menganggap anak sebagai pelaku tindak pidana. Definisi remaja berbeda dengan dewasa. Padahal prosedurnya jelas dalam undang-undang ini, anak pelaku harus diprioritaskan dan kasusnya harus diselesaikan secepat mungkin, namun menurut pembahasan, jaksa hanya membutuhkan waktu lima hari untuk menyelesaikannya. Aturan ini secara tegas mendukung pelaksanaan perlindungan anak.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan perlindungan anak di UPT P2TP2A Bandung dapat memberikan kontribusi terhadap implementasi Kebijakan Perlindungan Anak yang akan sangat positif. Demikian pula menurut hasil penyidikan dan pembahasan Poltabes PPA Kota Bandung, Kejaksaan Negeri Kota Bandung, dan Pengadilan Negeri Kota Bandung dapat dikatakan bahwa prosedur dimulai sebagai berikut ketika melaksanakan perlindungan anak dari sudut keadilan. PPA Poltaf. Pengadilan-pengadilan distrik yang menangani divisi dan pengadilan, yang melalui Kejaksaan Distrik ke administrasi peradilan, cenderung mengambil kebijakan yang ditentukan secara terpusat atau dari atas ke bawah. Dan Anda tidak boleh menyimpang dari aturan yang ditetapkan dalam hukum anak.

Hak-hak Anak berdasarkan Keputusan Presiden No. 5 Kampanye Anti Pelecehan Seksual Anak Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pemerintah kota berkewajiban untuk melindungi anak-anak dengan mengalokasikan anggaran dari APBD dan mengerahkan staf yang kompeten untuk menangani masalah pelecehan anak yang serius. Upaya tindakan preventif yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan perlindungan anak dengan membentuk ketahanan untuk menghindari kekerasan terhadap anak.

Selain itu, hasil penelitian dan pembahasan tentang perlindungan anak terlihat jelas dari kehendak para pimpinan, seperti DPRD Kota Bandung dan Wali Kota Bandung mengeluarkan peraturan daerah yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010. Setelah amandemen Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak tahun 2014, diterbitkan Peraturan Walikota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung tentang Organisasi Perlindungan Anak. Hal ini terlihat pada kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandung yaitu Kota Bandung. Orang yang berwenang dalam lingkup lokal. Keputusan No. 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan yang dihasilkan pada saat penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan perlindungan anak UPT P2TP2A di Kota Bandung belum berjalan dengan sesuai harapan, meskipun kasus seluruh korban yang datang ke UPT P2TP2A sebenarnya dapat ditangani dan ditangani secara memadai. Sesuai prosedur perlindungan anak, namun masih perlu pemantapan kinerja, adapun dapat dijelaskan seperti penjelasan berikut: 1) Manajer SDM UPT P2TP2A Kota Bandung yakni ASN, pengacara dan psikolog masih kurang; 2) Minimnya sarana dan prasarana, khususnya shelter, untuk konversi dan penanggulangan korban kekerasan. Ini termasuk kantor konseling yang tidak memadai dan perpustakaan buku-buku hukum dan psikologi; 3) Konsultan atau UPPA Poltabes tidak memiliki anggaran untuk biaya operasional pengobatan atau perawatan korban yang dibutuhkan UPPA Poltabes dan biaya konsultan yang sangat rendah akan berdampak pada buruknya pelayanan; 4) Tidak ada dana untuk sosialisasi dan sosialisasi pencegahan/pencegahan tindak kekerasan/KDRT; 5) Waktu yang dibutuhkan untuk menangani dan mengatasi korban kekerasan anak dalam proses hukum yang dipersyaratkan oleh kejaksaan dan peradilan sangat singkat karena waktu penyelesaiannya dibatasi oleh disiplin.

Beberapa upaya yang ditempuh untuk meminimalisir hambatan tersebut adalah: 1) Upaya mengatasi kekurangan pegawai adalah dengan menyelaraskan waktu kerja dan kegiatan, serta melaksanakannya secara efektif dan efisien; b) Karena kurangnya upaya infrastruktur yaitu tidak ada rumah aman, UPT P2TP2A Kota Bandung akan bekerja sama dengan P2TP2A negara untuk menyediakan fasilitas rumah aman negara. Tidak ada perpustakaan yang menggunakan layanan internet. Upaya mengatasi defisit anggaran untuk 4.444 operasi terdiri dari efisiensi penggunaan anggaran yang ada; c) Upaya mengatasi kekurangan dana anggaran sosialisasi kekerasan terhadap anak mengoptimalkan pelibatan masyarakat yang pernah diundang oleh pemerintah kota sebagai nara sumber pencegahan kekerasan anak oleh UPT P2TP2A Kota Bandung; dan d) Upaya untuk mengatasi kendala waktu dalam persidangan, termasuk kekerasan terhadap anak, terdiri dari bekerja lebih dari jam, atau lembur.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, K. A. (2015). Pemanfaatan Media Sosial bagi Pengembangan Pemasaran UMKM (Studi Deskriptif Kualitatif pada Distro di Kota Surakarta). *Dutacom*, 9(1), 43-43.
- Akib, H., & Tarigan, A. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model dan Kriteria Pengukurannya. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14, 1-19.
- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bedeian, A. G. (2012). Frank B. Gilbreth, Walter C. Camp and the World of Sports. *Management & Organizational History*, 7(4), 319-335.
- Dunn, W. N. (2015). *Public Policy Analysis*. London: Routledge.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-358.
- Habibie, M., & Nahdhah, N. (2022). Penerapan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan terhadap Fenomena Badut Anak di Kota Banjarmasin. *Jantera Hukum Borneo*, 5(01), 53-76.
- Indrawan, R. (2019). *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama.
- Indrawan, R. (2019). Pemidanaan Sebagai Ultimum Remedium dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Konsumen pada Suatu Transaksi

- Elektronik. *Esensi Hukum*, 1(1), 40-50.
- Mahendra, G. K. (2017). Analisis Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Bidang Kesehatan Ramah Anak. *JHeS (Journal of Health Studies)*, 1(2), 95-104.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Scott Foresman.
- Roeslie, E., & Bachtiar, A. (2018). Analisis Persiapan Implementasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Indikator 8: Kesehatan Jiwa) di Kota Depok tahun 2018. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 7(02), 64-73.
- Rolos, R., Gosal, R., & Pangemanan, F. (2021). Implementasi Program Pemerintah Daerah dalam Pemberian Bantuan Penyelesaian Pendidikan di Kabupaten Minahasa Tenggara (Studi di Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara). *GOVERNANCE*, 1(1).
- Silalahi, U. (2012) *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Subarsono. (2015). *Analisis Kebijakan Publik: Konep, Teori, dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tilaar, H. A. R., & Riant, N. (2008). 2009. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.